

TATA TERTIB

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RAPAT”)
 PT BANK CIMB NIAGA Tbk (“PERSEROAN”)
 JAKARTA, RABU, 19 DESEMBER 2018**

RULES OF CONDUCT
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“MEETING”)
PT BANK CIMB NIAGA Tbk (“COMPANY”)
JAKARTA, WEDNESDAY, DECEMBER 19TH, 2018

1.	Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, namun demikian dalam acara tanya jawab apabila ada Pemegang Saham yang tidak memahami bahasa Indonesia, maka yang bersangkutan diijinkan untuk menggunakan bahasa Inggris yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ketua Rapat atau Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Rapat untuk kepentingan para Pemegang Saham yang lain.	<i>The Meeting will be held in Indonesian language (“Bahasa Indonesia”), however, during the question and answer session, if there is Shareholder who does not understand Bahasa Indonesia, then the Shareholder is allowed to raise question in English, which will be translated to Bahasa Indonesia by the Chairman of the Meeting or by an Officer appointed by the Chairman of the Meeting for the interest of the rest of the Shareholders.</i>
2.	Peserta Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 pukul 16.00 WIB, atau kuasanya.	<i>Participants of the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Shareholders Registrar of the Company or the proxy, or the owner of a security account at the Collective Deposit of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on Friday, November 16th, 2018 at 04.00 pm West Indonesian Time, or its proxy.</i>
3.	Rapat akan dipimpin oleh Bapak Glenn Muhammad Surya Yusuf sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 12.3 Anggaran Dasar Perseroan.	<i>The Meeting will be chaired by Mr. Glenn Muhammad Surya Yusuf as Vice President Commissioner of the Company, in accordance with the provisions of the Article 12, paragraph 12.3 of the Company's Articles of Association.</i>
4.	Ketua Rapat memimpin Rapat dan berhak menentukan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib Rapat ini.	<i>The Chairman of the Meeting chairs the Meeting and entitled to determine the Meeting procedure that has not been regulated or not sufficiently regulated in this Rules of Conduct.</i>
5.	Sesuai dengan iklan Panggilan, agenda dari Rapat yaitu: ”Perubahan Susunan Pengurus Perseroan”	<i>In accordance with the Invitation Ad, the agenda of the Meeting is:</i> ”Change of Management Composition of the Company”

6.	Hanya hal yang termasuk dalam agenda Rapat sebagaimana tercantum dalam panggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat.	<i>Only matters included in the agenda of the Meeting as stated in the Invitation of the Meeting that may be discussed in the Meeting.</i>
7.	Kuorum kehadiran untuk Rapat adalah sebagai berikut:	<i>Quorum for the Meeting are as follows:</i>
	a. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. (Pasal 13 ayat 13.1 Anggaran Dasar Perseroan);	a. <i>The Meeting is legitimate and entitled to pass valid and binding resolution, if attended by Shareholders or their proxies representing more than 1/2 (half) of the total shares with legal voting rights issued by the Company (Article 13 paragraph 13.1 of the Company's Articles of Association);</i>
	b. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat;	b. <i>The calculation of attending Shareholders or Shareholders represented in the Meeting by the Notary and Share Administration Bureau may be done only once, namely at the moment before the Meeting is opened by the Chairman;</i>
	c. Jumlah kehadiran Pemegang Saham yang dinyatakan oleh Notaris sebelum dibukanya Rapat merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat ditutup. Oleh karena itu, Pemegang Saham yang memasuki ruang Rapat setelah Rapat dibuka, tidak turut dihitung jumlah sahamnya dalam menentukan jumlah kuorum dan karenanya tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat; demikian pula Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi perhitungan jumlah saham yang diwakili dalam Rapat.	c. <i>Total attendance of Shareholders as stated by the Notary prior to the opening of the Meeting is a fixed amount until the Meeting is closed. Therefore, number of shares of Shareholder who enters the Meeting room after the Meeting is opened, shall not be counted in determining the number of quorum and hence do not have the rights to cast vote in the Meeting; the same applies to Shareholders who left the Meeting room before the Meeting is closed will not reduce the calculation of the number of shares represented in the Meeting.</i>
8.	Pembahasan agenda Rapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:	<i>The discussion of the agenda of the Meeting shall be conducted which these following mechanism:</i>
	a. Ketua Rapat akan membuka, memimpin dan menutup Rapat;	a. <i>The Chairman of the Meeting shall open, chair and close the Meeting;</i>

	b. Ketua Rapat dapat meminta anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi untuk menyampaikan penjelasan agenda Rapat (jika diperlukan);	b. <i>The Chairman of the Meeting may request another member of the Board of Commissioners or member of the Board of Directors to convey an explanation of each agenda of the Meeting (if needed);</i>
9.	Mekanisme Tanya Jawab:	<i>Question and Answer Mechanism:</i>
	a. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan, sebelum penyampaian usulan keputusan;	a. <i>The Chairman of the Meeting will provide the opportunity to the Shareholders or their proxies to raise question and/or express opinion with respect to the agenda of the Meeting which is being discussed, prior to submit the proposed resolution;</i>
	b. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat tentang agenda Rapat yang sedang dibicarakan;	b. <i>Only the Shareholders or their proxies are eligible to raise questions and/or express opinions on the subject agenda matter of the Meeting that is being discussed;</i>
	c. Hanya terdapat 1 (satu) kali kesempatan untuk bertanya atau menyatakan pendapat;	c. <i>There is only 1 (one) opportunity given to raise question or express opinion;</i>
	d. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, dipersilahkan mengangkat tangan ketika Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau wakilnya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat;	d. <i>For Shareholders or authorized proxies who want to raise questions and/or opinions are allowed to raise their hands when the Chairman of the Meeting gives the Shareholders or their proxies the opportunity to raise questions and/or express opinions;</i>
	e. Apabila terdapat lebih dari 3 (tiga) orang penanya dalam setiap kesempatan, maka Ketua Rapat akan membaginya menjadi beberapa sesi, dengan maksimal 3 (tiga) penanya untuk masing-masing tahap;	e. <i>If there are more than 3 (three) inquirers on each occasion, the Chairman of the Meeting shall divide it into several sessions, with a maximum of 3 (three) questioners for each session;</i>
	f. Para penanya secara bergiliran akan diminta untuk menyampaikan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili beserta pertanyaan dan/atau pendapatnya, di hadapan mikrofon yang tersedia;	f. <i>The inquirers will take turns to be asked to state the names, number of shares owned or represented along with the questions and/or opinions, in front of an available microphone;</i>
	g. Setelah pertanyaan dan/atau pendapat diajukan, penanya dipersilahkan kembali ke tempat duduknya;	g. <i>After the question and/or opinion is expressed, inquirers are welcome to return to his/her seat;</i>

	<p>h. Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan atau pendapat yang disampaikan;</p>	<p>h. <i>The Chairman of the Meeting or the party appointed by the Chairman of the Meeting shall answer or respond to any questions or opinions conveyed;</i></p>
	<p>i. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk agenda Rapat telah ditanggapi oleh Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat, maka Ketua Rapat akan melanjutkan dengan penyampaian usulan keputusan Rapat.</p>	<p>i. <i>After all questions and/or opinions on the agenda of the Meeting have been responded by the Chairman or the party appointed, the Chairman of the Meeting shall proceed with the submission of proposed resolution of the Meeting.</i></p>
10.	Tata Cara Pemungutan Suara:	<i>Voting procedure:</i>
	<p>a. Setiap saham bagi Saham Kelas A maupun Saham Kelas B memberi hak kepada pemilikinya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (<i>Pasal 13 ayat 13.2 Anggaran Dasar Perseroan</i>);</p>	<p>a. <i>Each share, both Class A share and Class B share entitles its owner to cast 1 (one) vote (Article 13 paragraph 13.2 of the Company's Articles of Association);</i></p>
	<p>b. Seorang Pemegang Saham yang mempunyai lebih dari satu saham hanya berhak untuk mengeluarkan suara yang sama untuk keseluruhan saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi (i) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabahnya yang memiliki saham Perseroan, dan (ii) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya;</p>	<p>b. <i>A Shareholder with more than one share is only entitled to vote for the total shares owned and the Shareholder has no right to authorize more than one proxy for a portion of the shares held with a different vote, except for (i) Custodian Bank or a Securities Company as a Custodian representing its customers who own shares of the Company, and (ii) an Investment Manager representing the interest of Mutual Funds under its management;</i></p>
	<p>c. Guna memenuhi praktik Tata Kelola Yang Baik, pemungutan suara akan dilakukan secara tertutup, yaitu melalui mekanisme elektronik dan individual oleh masing-masing Pemegang Saham dengan menggunakan:</p> <p>i. telepon cerdas (<i>smartphone</i>) atau <i>mobile device</i> lainnya (<i>table, ipad, dan lain-lain</i>) milik Pemegang Saham atau kuasanya; dan/atau</p> <p>ii. monitor layar sentuh yang disediakan Perseroan.</p> <p>Dengan demikian kerahasiaan dalam pemungutan suara akan terjaga dengan baik.</p>	<p>c. <i>In order to comply with Good Corporate Governance practices, voting will be conducted in a closed, electronic and individual mechanism by each Shareholder through:</i></p> <p>i. <i>smartphone or other mobile devices (tablet, ipad, and others) of the Shareholders or their proxies; and/or</i></p> <p>ii. <i>touch screen monitor provided by the Company.</i></p> <p><i>Thus the confidentiality of the voting will be well preserved.</i></p>

	<p>d. Pemungutan suara untuk agenda Rapat akan dilakukan setelah selesainya pembahasan agenda Rapat dan penyampaian usulan keputusan agenda Rapat, dan Ketua Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara yang akan dipandu oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek selaku pihak independen.</p>	<p><i>d. Voting for the agenda of the Meeting shall be conducted after the discussion of the agenda of the Meeting and the proposed resolution conveyed to the Meeting, and the Chairman of the Meeting shall invite the Shareholders or their proxies to carry out the voting process which will be guided by the Notary and the Share Administration Bureau as independent party.</i></p>
	<p>e. Prosedur pemungutan suara dalam Rapat:</p>	<p><i>e. Voting procedure of the Meeting:</i></p>
	<p>i. Pemegang Saham atau kuasanya akan mendapatkan Kartu Suara saat melakukan registrasi kehadiran;</p>	<p><i>i. Shareholders or their proxies will obtain a Ballot on the attendance registration process;</i></p>
	<p>ii. Kartu Suara terdapat 2 (dua) bagian, yaitu bagian atas terdapat Kode QR (<i>Quick Response</i>) untuk akses dan “log in” pada alamat <i>website</i> Bima Registra, dan di bagian bawah terdapat Kode QR (<i>Quick Response</i>) untuk pemungutan suara;</p>	<p><i>ii. The Ballot contains 2 (two) parts, which on the top, there is a QR (Quick Response) Code to access and “log in” to website address of Bima Registra, and on the bottom there is QR (Quick Response) Code for voting purposes;</i></p>
	<p>iii. Setelah Notaris mempersilahkan Pemegang Saham atau kuasanya untuk memberikan suaranya (dalam sesi pemungutan suara), maka bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan memberikan suaranya dengan menggunakan telepon cerdas (<i>smartphone</i>) atau <i>mobile device</i> lainnya (<i>tablet, ipad, atau lain-lain</i>) miliknya dipersilahkan untuk “log in” ke alamat <i>website</i> Bima Registra yang akan disediakan di ruang Rapat, atau memindai (<i>scanning</i>) Kode QR (<i>Quick Response</i>) yang tercetak pada bagian atas dari Kartu Suara (terletak pada tempat duduknya);</p>	<p><i>iii. After the Notary invites the Shareholders or their proxies to vote (in the voting section), therefore the Shareholders or their proxies which will vote by using their smartphone or other mobile devices (tablet, ipad, or others) are welcome to “log in” to Bima Registra website address which will be provided on the Meeting room, or scanning the QR (Quick Response) code printed on the top part of the Ballot (located on their seat);</i></p>
	<p>iv. Sedangkan bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan memberikan suaranya melalui layar sentuh yang disediakan Perseroan, tidak perlu memindai (<i>scanning</i>) Kode QR (<i>Quick Response</i>) pada bagian atas Kartu Suara untuk akses dan “log in” ke alamat <i>website</i> Bima</p>	<p><i>iv. Whereas for Shareholders or their proxy which will vote by using the touch screen monitor provided by the Company, no need to scan the QR (Quick Response) Code on the top part of the Ballot to access and “log in” to the website address of Bima Registra through their</i></p>

	<p>Registra dengan telepon cerdas (<i>smartphone</i>) atau <i>mobile device</i> lainnya (<i>tablet, ipad, dan lain-lain</i>).</p>	<p><i>smartphone or other mobile devices (tablet, ipad, and others).</i></p>
	<p>v. Setelah Pemegang Saham atau kuasanya “<i>log in</i>” atau memindai Kode QR (<i>Quick Response</i>) bagian atas dari Kartu Suara, selanjutnya untuk proses pemungutan suara Pemegang Saham atau kuasanya dipersilahkan untuk memindai Kode QR (<i>Quick Response</i>) bagian bawah dari Kartu Suara.</p>	<p>v. <i>After the Shareholders or their proxies “log in” or scan the top part QR (Quick Response) Code of the Ballot, furthermore for the voting process, the Shareholders or their proxies are welcome to scan the bottom part of the QR (Quick Response) code of the Ballot.</i></p>
	<p>vi. Sedangkan bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan akan memberikan suaranya melalui layar sentuh, dipersilahkan secara bergiliran dengan tertib menuju layar sentuh yang telah disediakan, kemudian memindai QR (<i>Quick Response</i>) bagian bawah dari Kartu Suara dengan alat pemindai yang telah disediakan di samping/bawah layar monitor sentuh.</p>	<p>vi. <i>Whereas for the Shareholders or their proxies which will vote through the touch screen monitor, are welcome to take turn in orderly manner to line up toward the touch screen monitor as provided, then scan the bottom part of the QR (Quick Response) Code of the Ballot with the scanning device provided beside or below the touch screen monitor.</i></p>
	<p>vii. Setelah nama dan alamat tampil pada layar telepon cerdas (<i>smartphone</i>) atau <i>mobile device</i> lainnya (<i>tablet, ipad, dan lain-lain</i>) miliknya, maupun pada monitor layar sentuh (bagi Pemegang Saham yang memberikan suara melalui monitor layar sentuh), Pemegang Saham atau kuasanya wajib memeriksa kebenaran nama dan alamat dan jika data sudah benar, Pemegang Saham atau kuasanya dapat memberikan suara (SETUJU, TIDAK SETUJU, atau BLANKO):</p>	<p>vii. <i>After the name and address appear on their smartphone or other mobile devices (tablet, ipad, and others), as well as on the touch screen monitor (for Shareholders which votes through the touch screen monitor), the Shareholders or their proxies are obliged to validate such name and address, and if the data is correct, the Shareholders or their proxies may vote (AGREE, NOT AGREE, or ABSTAIN):</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Jika suara yang akan diberikan untuk seluruh Direksi dan/atau Komisaris baik yang mengundurkan diri maupun yang diangkat adalah "sama" (SETUJU, atau TIDAK SETUJU atau BLANKO), maka: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tekan SEMUA; ▪ Pilih salah satu suara (SETUJU, atau TIDAK SETUJU atau BLANKO) sesuai suara yang akan diberikan; ▪ Jika Pemegang Saham atau kuasanya telah selesai melakukan pemungutan suara, dimohon agar menyerahkan Kartu Suara yang telah discan kepada Petugas. - Jika suara yang akan diberikan untuk setiap Direksi dan/atau Dewan Komisaris baik yang mengundurkan diri maupun yang diangkat "berbeda-beda", maka: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tekan MASING-MASING; ▪ Pada layar akan muncul nama masing-masing Direktur dan/atau Komisaris yang mengundurkan diri maupun yang diangkat dalam Rapat, lalu pilih salah satu suara yang akan diberikan pada masing-masing nama (SETUJU, atau TIDAK SETUJU atau BLANKO) sesuai suara yang akan diberikan; ▪ Setelah selesai memberikan suaranya, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon agar menyerahkan kartu suara yang telah discan kepada Petugas. <p>Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang telah memberikan suara melalui monitor layar sentuh dipersilahkan kembali ke tempat duduknya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>If the votes to be given for the whole Board of Directors and/or Board of Commissioner which are resigned or appointed are "the same" (AGREE, or DO NOT AGREE or ABSTAIN), then:</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Tap ALL AGENDA;</i> ▪ <i>Choose one of the votes (AGREE, or DO NOT AGREE or ABSTAIN) according to the vote to be given;</i> ▪ <i>If the Shareholders or their proxies have finished the voting, the Shareholders or their proxies are welcome to return to their seats.</i> - <i>If the votes given to Board of Directors and/or Board of Commissioners which are resigned or appointed are "different", then:</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Press EACH AGENDA;</i> ▪ <i>On the touch screen monitor will appear the name of each Board of Directors and/or Board of Commissioners which are resigned or appointed in the Meeting, then select one vote which will be given to each names (AGREE, or NOT AGREE or ABSTAIN) according to the vote to be given;</i> ▪ <i>Upon completion of the voting, Shareholders or their proxies are welcome to return to their seats.</i> <p><i>For the Shareholders or their proxy which vote by using the touch screen monitor are welcome to return to their seat.</i></p>
--	--	--

	f. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak melakukan pemungutan suara atau meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara, dianggap sebagai TIDAK MENENTUKAN PILIHAN, dan hak suaranya akan diperhitungkan suara ABSTAIN/BLANKO;	f. <i>The Shareholders or their proxies who do not vote or leave the Meeting room at the time of the vote, is regarded as NOT DETERMINING THE CHOICE, and the voting rights will be counted as ABSTAIN/BLANK votes;</i>
	g. Suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara terbanyak;	g. <i>The abstain/blank vote is considered to be the same vote as the majority votes;</i>
	h. Notaris akan mengumumkan hasil perhitungan suara, setelah pemungutan suara terhadap masing-masing Direktur dan anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri maupun yang diangkat dalam Rapat yang membutuhkan keputusan selesai dilaksanakan;	h. <i>Notary will announce the results of the vote counts, after voting process for each Board of Directors and Board of Commissioners which are resigned or appointed that requires resolution is completed;</i>
	i. Ketua Rapat akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.	i. <i>The Chairman of the Meeting shall announce the result of the voting.</i>
11.	Keputusan Rapat:	<i>Resolutions of the Meeting:</i>
	a. Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;	a. <i>All resolutions are made based on deliberation for mutual consensus;</i>
	b. Dalam upaya memastikan musyawarah mufakat tercapai, dengan tetap menjaga independensi dan kerahasiaan Pemegang Saham dalam proses pemberian hak suara, maka pemungutan suara dalam Rapat dilakukan secara tertutup. Keputusan Rapat diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. (Pasal 13 ayat 13.2 Anggaran Dasar Perseroan).	b. <i>In order to ensure such deliberation for mutual consensus is reached, while maintaining the independence and confidentiality of Shareholders in the voting process, then the voting in the Meeting shall be conducted closely in private. The resolution of the Meeting is based on votes of more than ½ (half) of the total shares present and/or represented in the Meeting. (Article 13 paragraph 13.2 of the Company's Articles of Association).</i>
12	Seluruh Pemegang Saham atau kuasanya wajib mematuhi dan menghormati keputusan yang telah diambil oleh Rapat. (Pasal 13 ayat 13.4 Anggaran Dasar Perseroan).	<i>All Shareholders or their proxies are obliged to obey and respect the resolutions taken by the Meeting (Article 13 paragraph 13.4 of the Company's Articles of Association).</i>
13	Lain-lain	<i>Other:</i>
	a. Peserta Rapat diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat hingga Rapat ditutup dan tidak keluar masuk ruang Rapat sebelum Rapat ditutup;	a. <i>Meeting Participants are expected to follow the Meeting until the Meeting is closed and not to go in and out of the Meeting room before the Meeting is closed;</i>

	<p>b. Peserta Rapat diharapkan tidak mengaktifkan telepon selularnya selama berlangsungnya Rapat, agar tidak mengganggu jalannya Rapat;</p> <p>c. Ketua Rapat atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat berhak untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.</p>	<p><i>b. The Meeting Participants are expected not to activate their mobile phone during the Meeting, in order to not disturbing the Meeting;</i></p> <p><i>c. The Chairman of the Meeting or officer appointed by the Chairman of the Meeting shall be entitled to take the necessary action to keep in order the conduct of the Meeting.</i></p>
	<p>Demikian, Tata Tertib Rapat Perseroan.</p> <p>Jakarta, 19 November 2018</p> <p>Direksi</p>	<p><i>Thus, the Rules of Conduct of the Meeting of the Company.</i></p> <p><i>Jakarta, November 19th, 2018</i></p> <p>Board of Directors</p>